



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/478/AA.05/2021  
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah  
Tahun 2020

31 Maret 2021

Yth. **Bupati Temanggung**  
di  
Temanggung

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung memperoleh nilai **62,11** atau predikat **B**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,66	19,66
b.	Pengukuran Kinerja	25	13,42	14,41
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,89	10,02
d.	Evaluasi Internal	10	5,91	6,64
e.	Capaian Kinerja	20	11,28	11,38
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>60,16</b>	<b>62,11</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Berbagai rekomendasi perbaikan yang telah kami sampaikan pada hasil evaluasi tahun sebelumnya sudah ditindaklanjuti namun belum memberikan perbaikan yang signifikan dalam sistem manajemen kinerja;
2. Kualitas Tujuan, Sasaran strategis, serta Indikator kinerja dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan sebagian besar telah berorientasi hasil (*outcome*) dan telah dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja yang terukur, namun pada beberapa OPD masih perlu dilakukan penyempurnaan terutama terkait dengan orientasi hasil, relevansi, formulasi pengukuran, dan kecukupan indikator;
3. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menyusun *logical framework* secara berjenjang sampai level OPD, walau belum seluruhnya didasarkan pada kinerja organisasi dan level di atasnya. Hal itu menimbulkan ketidaksesuaian terhadap ukuran kinerja individu yang dihasilkan, dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pemberian *reward and punishment*;
4. Aplikasi manajemen kinerja (*e-planning, e-budgeting, e-monev, dan e-sakip*) telah dikembangkan, namun pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja masih belum berjalan optimal. Informasi kinerja yang dihasilkan dari mekanisme monitoring kinerja masih belum efektif memicu berbagai perbaikan kinerja yang diperlukan;
5. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung, namun hasil evaluasi internal ini masih memerlukan penyempurnaan terkait dengan simpulan hasil evaluasi yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di OPD. Selain itu, hal yang perlu menjadi perhatian adalah pemahaman evaluator terhadap Sistem AKIP, sehingga mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal dan menerapkan *professional judgements* secara tepat. Hal itu perlu dilakukan agar hasil evaluasi lebih menggambarkan kondisi penerapan sistem akuntabilitas kinerja di unit kerja;
6. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah membangun aplikasi sebagai alat pemantauan perkembangan capaian kinerja dan anggaran, walau masih terbatas dan lebih banyak penekanan pada capaian program dan anggaran. Selain itu, pemanfaatannya belum maksimal digunakan oleh seluruh OPD untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta belum sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi perencanaan dan penganggaran;
7. Laporan Kinerja telah disusun sampai ke level OPD, namun masih banyak mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, bukan pada capaian kerjanya. Mekanisme pengumpulan data kinerja juga masih belum dapat diandalkan;

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan catatan-catatan rekomendasi yang tertuang pada Laporan Hasil Evaluasi tahun lalu dan tahun ini;
2. Melakukan reviu dan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama, mulai dari level OPD sampai dengan indikator kinerja di bawahnya, sehingga dapat tercipta keselarasan penjabaran (*cascade down*) kinerja dari level Kabupaten, OPD sampai ke individu pegawai;
3. Menyusun dan menyempurnakan proses bisnis yang mengacu pada kinerja di tiap level dan menggunakan hasilnya sebagai ukuran kinerja baik bagi organisasi maupun bagi tiap individu;
4. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU pada butir 2 di atas. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan, khususnya di masa pandemi sekarang ini, dimana anggaran diprioritaskan untuk kesehatan serta pemulihan ekonomi nasional;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal baik evaluasi atas akuntabilitas kinerja maupun evaluasi atas program untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja. Selain itu, peningkatan kualitas dari evaluator internal harus terus menerus dilakukan agar tercipta pemahaman yang merata antar evaluator sehingga mampu mendorong tumbuhnya budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
6. Mengembangkan dan menyempurnakan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja dalam rangka peningkatan kualitas penerapan tata kelola Pemerintah Kabupaten Temanggung serta memaksimalkan pemanfaatan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan dan sebagai dasar pemberian *rewards and punishment*. Aplikasi ini juga diharapkan dapat mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang semakin andal serta meningkatkan kualitas laporan kinerja;
7. Memastikan validitas data kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja, serta fokus terhadap analisis hasil capaian kinerja yang nantinya digunakan sebagai *feedback* untuk perbaikan perencanaan kedepannya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Bupati Temanggung beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,



**Agus Uji Hantara**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Tengah.